

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

*Illegal fishing* merupakan masalah klasik yang sering dihadapi oleh negara yang memiliki banyak pantai karena masalah tersebut sudah ada sejak dulu. Namun hingga sekarang masalah *illegal fishing* masih belum dapat diberantas. Hal itu dikarenakan untuk mengawasi wilayah laut yang banyak secara bersamaan itu merupakan hal yang sulit. Negara yang sudah memiliki teknologi yang maju dibidang pertahanan dan keamanan sekalipun pasti juga pernah terkena kejahatan *illegal fishing*.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak pantai mengingat status Indonesia sebagai negara kepulauan. Hal ini tentu saja mengakibatkan Indonesia juga terkena masalah *illegal fishing*. Apalagi Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya hayati yang besar. Sumber perikanan laut Indonesia diperkirakan mencapai 6.167.940 ton per tahunnya. Namun, akibat letak posisi silang Indonesia yang terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua Samudera (Pasifik dan Hindia) menyebabkan wilayah Indonesia rawan terjadinya *illegal fishing*. Adapun daerah yang menjadi titik rawan tersebut terletak di Laut Arafuru,

Laut Natuna, sebelah Utara Sulawesi Utara (Samudra Pasifik), Selat Makassar, dan Barat Sumatera (Samudera Hindia).<sup>1</sup>

Kasus *illegal fishing* di Indonesia sendiri sepertinya kurang mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia sendiri. Padahal kejahatan *illegal fishing* di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi pemerintah Indonesia. Selain itu sumber perikanan di Indonesia masih merupakan sumber kekayaan yang memberikan kemungkinan yang sangat besar untuk dapat dikembangkan bagi kemakmuran bangsa Indonesia, baik untuk memenuhi kebutuhan protein rakyatnya, maupun untuk keperluan ekspor guna mendapatkan dana bagi usaha-usaha pembangunan bangsanya.<sup>2</sup> Hal ini jelas menunjukkan betapa pentingnya sumber kekayaan hayati dalam hal ini perikanan bagi Indonesia.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya *illegal fishing* di ZEE Indonesia. Salah satunya yaitu celah hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa orang atau badan hukum asing itu dapat masuk ke wilayah ZEE Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional

---

<sup>1</sup> <http://news.detik.com/read/2009/10/09/080806/1218292/471/illegal-fishing-kejahatan-transnasional-yang-dilupakan>, diakses pada tanggal 12 Februari 2014.

<sup>2</sup> Hasjim Djalal, 1979, *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*, Binacipta, Bandung, hlm. 3.

yang berlaku.<sup>3</sup> Ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan seakan membuka jalan bagi nelayan atau badan hukum asing untuk masuk ke ZEE Indonesia untuk kemudian mengeksplorasi serta mengeksploitasi kekayaan hayati di wilayah ZEE Indonesia.

Namun hal itu tidak dapat disalahkan karena merupakan salah satu bentuk penerapan aturan yang telah ditentukan dalam Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 yang merupakan salah satu konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. Dalam ketentuan Pasal 62 ayat (3) dan (4) Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 mengharuskan negara pantai untuk memberikan hak akses kepada negara lain untuk mengeksploitasi kekayaan hayati di wilayah ZEE negara pantai apabila terjadi surplus dalam hal pemanfaatan sumber daya hayati oleh negara pantai. Kapal-kapal ikan asing yang mempunyai hak akses pada zona ekonomi eksklusif suatu negara pantai harus menaati peraturan perundang-undangan negara pantai yang bersangkutan, yang dapat berisikan kewajiban-kewajiban dan persyaratan-persyaratan mengenai berbagai macam hal, seperti perizinan, imbalan keuangan, kuota, tindakan-tindakan konservasi, informasi, riset, peninjau, pendaratan tangkapan, persetujuan-persetujuan kerja sama, dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Lihat ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

<sup>4</sup> Albert W. Koers, 1994, *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 36.

Kasus *illegal fishing* sampai sekarang belum terselesaikan disebabkan juga karena belum maksimalnya upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam menangani masalah *illegal fishing* di ZEE Indonesia. Pengawasan di seluruh perairan Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia masih kekurangan dalam hal kapal pengawas dan juga jumlah hari operasi. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Syahrin Abdurrahman, dengan keterbatasan armada kapal pengawasan yang dimiliki KKP serta terbatasnya jumlah hari operasi itu maka peran pemerintah daerah dan seluruh masyarakat terutama nelayan dalam pemberantasan *illegal fishing* menjadi penting.<sup>5</sup> Berdasarkan dengan fenomena tersebut maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “*Upaya Negara Indonesia dalam Menangani Masalah Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.*”

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimanakah upaya negara Indonesia dalam menangani masalah *illegal fishing* di zona ekonomi eksklusif Indonesia?

---

<sup>5</sup> <http://dkp.kaltimprov.go.id/berita-157-kkp-kesulitan-awasi-perairan-indonesia.html>, diakses pada tanggal 19 februari 2014.

### C. Tujuan Penelitian

Mengetahui upaya negara Indonesia dalam menangani masalah *illegal fishing* di zona ekonomi eksklusif Indonesia.

### D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat memberikan:

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah bahan pustaka dalam ilmu hukum, khususnya Hukum Laut Internasional mengenai masalah *illegal fishing*.
- b. Memberi masukan bagi peneliti selanjutnya.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberi masukan bagi pemerintah Indonesia untuk lebih berperan aktif dalam penanganan kasus *illegal fishing* di wilayah ZEE Indonesia.
- b. Memberikan gambaran kepada masyarakat di Indonesia tentang hukum laut internasional.

### E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “**UPAYA NEGARA INDONESIA DALAM MENANGANI MASALAH *ILLEGAL FISHING* DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA**” merupakan karya asli bukan hasil

duplikasi. Berdasarkan penelusuran, sejauh ini belum ditemukan adanya penelitian seperti yang diteliti, namun ada beberapa penulisan hukum yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan sebagai perbandingan atas penulisan hukum ini, sebagai berikut:

1. Penulisan hukum oleh Tutut Tarida Widyaningrum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 100510228 dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS BERDASARKAN KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT TAHUN 1982 TERHADAP *OVERFISHING* DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA”**

Rumusan masalahnya sebagai berikut ini “Bagaimanakah Tinjauan Yuridis Berdasarkan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tahun 1982 Terhadap *Overfishing* Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia?”

Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui ketentuan hukum berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982 terhadap Fenomena *Overfishing* yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Hasil penelitiannya adalah kondisi perikanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia sedang mengalami *overfishing*, seperti di wilayah pengelolaan perikanan di Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Flores-Selat Makassar, Laut Banda, Laut Arafura, Teluk Tomini, Laut Maluku, Samudera Pasifik, Laut Sulawesi, Samudera Hindia A (Sumatera Barat) dan Samudera Hindia B (Selatan Jawa-Nusa Tenggara)

semakin berkurang populasinya. Hal ini disebabkan oleh usaha perikanan yang menggunakan kapal dan alat penangkap ikan yang kurang selektif, adanya *Illegal, Unreported And Unregulated Fishing* sehingga hasil tangkapan ikan melebihi dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan.

Pengelolaan perikanan pada prinsipnya mengadopsi serta mengedepankan konservasi dan pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Oleh karena itu semua kebijakan, baik dari tingkat lokal, nasional, sub-regional, regional dan global disusun berdasarkan hasil penelitian/kajian ilmiah yang dirancang demi kelestarian sumber daya perikanan serta mendukung pemanfaatan secara optimal. Negara menetapkan mekanisme yang efektif untuk melakukan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian perikanan secara konsekuen yang akan menjamin kepatuhan melakukan tindak konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan agar sesuai dengan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tahun 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

2. Penulisan hukum oleh Jepri Fernando Situmeang di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 030508561 dengan judul **“UPAYA-UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MELINDUNGI KEKAYAAN ALAM LAUT DI KEPULAUAN RIAU DAN PULAU-PULAU SEKITARNYA DARI DAMPAK REKLAMASI WILAYAH SINGAPURA”**.

Rumusan masalahnya sebagai berikut ini “Bagaimanakah Upaya-Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Melindungi Kekayaan Alam Laut Di Kepulauan Riau Dan Pulau-Pulau Sekitarnya Dari Dampak Reklamasi Wilayah Singapura?”

Tujuan penelitiannya adalah memberikan uraian dan mengemukakan persoalan pokok tentang dampak reklamasi wilayah Singapura terhadap batas laut territorial dan batas landas kontinen serta untuk mengetahui upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi kekayaan alam laut di Kepulauan Riau dan pulau-pulau sekitarnya dari dampak reklamasi wilayah Singapura serta untuk memperkaya referensi guna mengembangkan hukum internasional.

Hasil penelitiannya adalah reklamasi besar-besaran yang dilakukan oleh Singapura sehingga garis pantainya maju ke arah perairan Indonesia dan akan mempengaruhi batas wilayah Republik Indonesia dengan Singapura perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Indonesia karena dapat merugikan pihak Indonesia. Hal ini juga mengakibatkan kerusakan ekosistem laut di Kepulauan Riau dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Terjadi abrasi yang cukup besar di selatan Kepulauan Riau dan pulau-pulau kecil di sekitarnya akibat penambangan pasir yang dapat mengakibatkan hilangnya sebagian pulau tersebut termasuk hilangnya titik referensi dan titik dasar yang ada di pulau ini, hal ini akan dapat



menyulitkan posisi pemerintah Indonesia dalam menetapkan batas wilayah laut di daerah yang belum ada perjanjiannya dengan Singapura.

Upaya-upaya untuk mencegah dampak negatif atau kerugian serta kerusakan ekosistem laut yang lebih besar di Kepulauan Riau dan pulau-pulau kecil sekitarnya dari dampak reklamasi wilayah Singapura telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia yakni: dengan membentuk atau membuat peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan hukum nasional yang bertujuan untuk melindungi ekosistem laut di Kepulauan Riau dan pulau-pulau kecil sekitarnya dari dampak reklamasi wilayah Singapura, membentuk Asosiasi Perusahaan Pertambangan Pasir Laut Riau, asosiasi ini dibentuk sebagai langkah-langkah pembenahan usaha ekspor pasir laut, memerintahkan kepada TNI Angkatan Laut untuk berpatroli di kawasan perairan Riau mencegah penyelundupan dan penambangan pasir ilegal.

3. Penulisan hukum oleh Emanuel Dewanto Bagus di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 05410/ 930051051201120350 dengan judul **“KETENTUAN-KETENTUAN KONVENSI HUKUM LAUT TAHUN 1982 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DAN KAITANNYA DENGAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA”**.

Rumusan masalahnya sebagai berikut ini “Bagaimanakah Pelaksanaan Ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 Tentang Perlindungan Dan

Pelestarian Sumber Daya Alam Hayati Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Sebagai Akibat Tindakan Pencemaran Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing?”

Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan dan pelestarian sumber daya alam hayati di zona ekonomi eksklusif Indonesia sebagai akibat tindakan pencemaran yang dilakukan oleh kapal asing.

Hasil penelitiannya adalah Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi hukum laut tahun 1982 melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 sangat mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam konvensi ini. Hal ini terbukti pada tindakan pemerintah Indonesia dalam melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan dengan mengembangkan sistem P3LE yaitu sistem pengawasan pemantauan, pengendalian, pengamatan lapangan dan evaluasi.

Selain itu dalam hal pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut oleh kapal asing di zona ekonomi eksklusif Indonesia, pemerintah Indonesia melakukannya dalam tiga tahapan kegiatan yaitu: tahap kegiatan preventif dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan lintas kapal asing di perairan Indonesia agar berjalan dengan semestinya, tahap kegiatan penanggulangan dilakukan apabila terjadi pencemaran dari kapal, dan tahap kegiatan untuk mengembalikan air laut yang tercemar kedalam keadaan semula.

## F. Batasan Konsep

### 1. Upaya

#### 1.1. Pengertian Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

**upaya** /upa·ya/ *n* usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb); daya upaya: -- *menegakkan keamanan patut dibanggakan;*<sup>6</sup>

### 2. Negara

#### 2.1. Pengertian Negara menurut Hukum Internasional:

Negara adalah salah satu subyek hukum internasional yang artinya merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam hukum internasional.<sup>7</sup>

### 3. *Illegal* / *Ilegal*

#### 3.1. Pengertian Ilegal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

**ilegal** /ile·gal/ /ilégál/ *a* tidak legal; tidak menurut hukum; tidak sah: *orang asing itu masuk ke Indonesia secara* –<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>7</sup> [http://yasminelisasih.com/2011/08/24/subjek\\_hukum\\_internasional/](http://yasminelisasih.com/2011/08/24/subjek_hukum_internasional/), diakses pada tanggal 15 Juni 2014.

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 4. Zona Ekonomi Eksklusif

### 4.1. Pengertian Zona Ekonomi Eksklusif menurut Ketentuan Pasal 55

#### Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982:

“Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut territorial, yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan Konvensi ini”.<sup>9</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa konvensi-konvensi internasional serta peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis mengenai upaya negara Indonesia dalam menangani masalah *illegal fishing* di zona ekonomi eksklusif Indonesia.

### 2. Bahan Hukum

Adapun materi atau bahan yang dapat dijadikan obyek studi ada tiga golongan, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

---

<sup>9</sup> I Made Pasek Diantha, 2002, *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 90.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka :

a. *Bahan Hukum Primer*

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan ilmu hukum (hukum positif) yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu :

1. Konvensi Hukum Laut PBB (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*) Tahun 1982
2. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
3. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
4. Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
5. Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut PBB (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*)

b. *Bahan Hukum Sekunder*

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih lanjut hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer, yaitu:

1. Berbagai buku mengenai hukum laut di Indonesia serta data-data tertulis terkait dengan penelitian.

2. Disertasi atau hasil penelitian ilmiah yang ada hubungannya dengan *illegal fishing*.
3. Berbagai makalah, jurnal-jurnal, surat kabar, majalah dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.
4. Narasumber : Bapak Saut Tampubolon selaku Kabid Subdit Sumber Daya Ikan ZEE dan Laut Lepas Kementerian Kelautan dan Perikanan.

c. *Bahan Hukum Tersier*

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan berbagai kamus lain yang relevan.

### **3. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan atau wawancara:

a. **Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa konvensi internasional serta peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku dan internet. (Bahan hukum primer).

b. Wawancara dengan narasumber

Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan. Pertanyaan secara terstruktur tentang masalah *illegal fishing* dan dalam bentuknya terbuka. Wawancara khusus terhadap Bapak Saut Tampubolon selaku Kabid Subdit Sumber Daya Ikan ZEE dan Laut Lepas Kementerian Kelautan dan Perikanan. (Bahan hukum sekunder).

**4. Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman/analisis secara mendalam terhadap suatu masalah.

**5. Proses Berpikir**

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar yang digunakan adalah proses berpikir secara deduktif yaitu cara berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum yaitu berupa konvensi internasional serta peraturan perundang-undangan yang digunakan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

## H. Sistematika Skripsi

### 1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Skripsi.

### 2. BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjabaran dari Tinjauan Umum Mengenai *Illegal Fishing* dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta Analisis Kasus Mengenai Pelanggaran *Illegal Fishing* yang Terjadi di Wilayah Perairan Indonesia dan juga Upaya Negara Indonesia Kaitannya Dalam Menangani Masalah *Illegal Fishing*.

### 3. BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi Kesimpulan yang merupakan jawaban dari Rumusan Masalah serta Saran berkaitan dengan hasil temuan yang harus ditindaklanjuti.